



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Eka Purwaninsi alias Eka Purwaningsih binti Suwardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Muliadi bin Jumadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Rmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/II/2012, tanggal 16 Januari 2012, karena

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2021/PA.Rmb



itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat sampai Bulan April 2021;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- Chawatul Iqbal, lahir pada tanggal 24 Agustus 2012;
- Marsya, lahir pada tanggal 16 Juli 2016;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering minum-minuman keras dan kemudian mabuk;
- Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya di rumah dan kemudian pulang dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat sedang mabuk (KDRT);

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2021, yang disebabkan oleh Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk pada malam hari dan kemudian bertengkar dengan Penggugat sehingga membuat Tergugat memukuli Penggugat, setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek setempat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2021/PA.Rmb



7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (Sebelas) Hari;

8. Bahwa setelah berpisah selama 11 (Sebelas) Hari, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muliadi Bin Jumadi) terhadap Penggugat (Eka Purwaninsi Alias Eka Purwaningsih Binti Suwardi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 April 2021 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Rumbia dan ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga relaas panggilan tersebut dinyatakan sah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 05 Mei 2021 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PA Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Mahana, S.A.g sebagai Panitera, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2021/PA.Rmb



**Naharuddin, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**La Mahana, S.A.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

**La Mahana, S.Ag**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2021/PA.Rmb